



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316

Telepon (0287) 385662/6601250, Faksimile +6287 385662,

Laman www.perpusda.kebumenkab.go.id,

Pos-el perpusardakebumen@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4/053/2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Maklumat Pelayanan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari Komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam melakukan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan kinerja pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa Pelaksanaan Maklumat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui Layanan Perpustakaan;
- c. bahwa agar pelayanan dapat berjalan dengan baik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Maklumat Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357)
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen

KEDUA : Penetapan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik sepenuh hati;
- b. Bersikap ramah, sopan dan santun dalam memberikan pelayanan;
- c. memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi, layanan dan fasilitas kegiatan Masyarakat;
- d. Menjamin penggunaan seluruh koleksi, layanan dan fasilitas dengan baik dan nyaman bagi masyarakat sesuai SOP dan aturan yang berlaku;
- e. Merespon dengan cepat permintaan pengguna sesuai prosedur dan informasi yang tersedia;
- f. Siap melayani dengan baik segala keluhan dan ketidakpuasan atas pelayanan kami;
- g. Memberikan sanksi dan menindak tegas bagi pegawai yang merugikan Masyarakat dalam memberikan pelayanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 6 Januari 2025



KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

SIGIT DWI PURNOMO